

Prinsip *Good Faith* dan *Good Governance* dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional dan Hukum Administrasi Negara

Usman Munir¹⁾, Firzhal Arzhi Jiwantara²⁾

¹Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik, Universitas Mataram, Indonesia

²Program Studi Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

*e-mail: usmanmunir.borem@gmail.com¹, firzhal.arzhi@ummat.ac.id²

Received: May 28, 2026 | Revised: June 3, 2026 | Accepted: June 6, 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konvergensi prinsip *good faith* dalam hukum kontrak bisnis internasional dan prinsip *good governance* dalam hukum administrasi negara. Kajian ini penting karena hubungan hukum privat dan publik semakin menuntut adanya standar etik, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam praktik bisnis maupun penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, prinsip hukum kontrak internasional, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *good faith* dan *good governance* memiliki kesamaan nilai dasar berupa kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, dan larangan penyalahgunaan hak maupun wewenang. Dalam hukum kontrak bisnis internasional, *good faith* berfungsi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, mencegah perilaku oportunistik, serta memperkuat kepercayaan dalam hubungan kontraktual. Sementara itu, dalam hukum administrasi negara, *good governance* menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Konvergensi kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum privat dan hukum publik memiliki titik temu dalam membangun relasi hukum yang adil, transparan, dan berintegritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai *good faith* dan *good governance* berkontribusi terhadap penguatan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tata kelola yang berkeadaban dalam hubungan hukum bisnis maupun administrasi negara.

Kata kunci: AUPB; *good faith*; *good governance*; hukum administrasi negara; hukum kontrak bisnis internasional.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) international license.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Globalisasi perdagangan, investasi dan keuangan menjadikan semakin besarnya interdependensi dalam hubungan antar bangsa. Meningkatnya transaksi bisnis internasional mendorong berkembangnya tatanan hukum yang mengaturnya (Amelia et al., 2024; Setiawati, 2025). Ketentuan hukum yang mengatur transaksi yang bersifat lintas batas nasional tidak

lagi dapat ditentukan oleh aturan hukum dari suatu negara, akan tetapi mengarah kepada aturan yang bersifat internasional sebagai wujud dari hasil upaya unifikasi, penyeragaman ataupun harmonisasi. Sebagai hasilnya, berkembanglah prinsip-prinsip dan norma-norma hukum bagi kegiatan transaksi bisnis internasional, baik dalam bentuk hard laws, soft laws maupun yang bersumber dari kebiasaan perdagangan internasional (Barkatullah, 2016).

Globalisasi yang terjadi saat ini telah membawa perubahan pada semua tatanan kehidupan, khususnya dalam hal ekonomi dan perdagangan, baik nasional maupun internasional yang melibatkan banyak negara anggota, salah satunya Indonesia. Kontrak dalam perdagangan internasional merupakan suatu bagian penting dalam transaksi internasional, oleh karena itu secara alamiah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perdagangan telah lama menjadi perhatian (Amelia et al., 2024; Dimlana et al., 2024; Serlika Aprita et al., 2020). Keanekaragaman peraturan nasional tiap negara memberikan suatu kebutuhan tersendiri akan adanya suatu peraturan bersifat universal dan internasional. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian. Perbedaan peraturan nasional tiap negara memberikan suatu kebutuhan tersendiri bersifat universal dan internasional. Pembentukan suatu konvensi internasional pada dasarnya bertujuan agar terciptanya suatu harmonisasi hukum atau aturan-aturan dalam perdagangan internasional.

Masyarakat internasional telah mencoba mengadakan unifikasi hukum tentang jual beli internasional. Uniformitas hukum tentang jual beli internasional merupakan suatu langkah penting menuju unifikasi hukum (*Legal Unification*). Langkah untuk mengadakan unifikasi hukum ini sebenarnya telah dimulai oleh negara-negara eropa pada abad ke-18/19, yaitu ketika mereka merintis unifikasi hukum. Perkembangan yang ditempuh oleh masyarakat internasional untuk membentuk Konvensi kontrak Jual Beli Internasional merupakan perkembangan yang telah dimulai saat negara-negara eropa mengadakan kodifikasi. Terdapat beberapa perjanjian terkait dengan kontrak internasional, antara lain konvensi tentang jual beli internasional, yaitu *United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (Konvensi CISG 1980) dan konvensi tentang prinsip-prinsip kontrak internasional, yaitu *Principles of International Commercial Contracts* dalam *The International Institute for the Unification of Private* (Dhini et al., 2016; Qasthari et al., 2019; Tatiana, 2025).

Secara umum terdapat prinsip fundamental yang tidak boleh dilanggar oleh para pihak di dalam hubungan bisnis yang bersifat internasional yakni prinsip supremasi/kedaulatan hukum nasional yang kekuatan mengikatnya adalah mutlak dimana setiap transaksi dagang yang dituangkan ke dalam kontrak yang terjadi di dalam wilayah suatu negara tunduk secara mutlak pada hukum nasional negara tersebut. Dan yang kedua adalah prinsip kebebasan berkontrak/*party autonomy*, Willis Reese & Maurice Rosenberg mengemukakan pengertian *party autonomy* sebagai berikut: "Party autonomy is a choice of law doctrine that permits parties to choose the law of a particular country or sovereignty to govern their contract that involves two or more jurisdictions".

Selain party autonomy, juga terdapat beberapa prinsip lain yang menjadi dasar hukum/ bahan acuan jika nantinya terjadi sengketa kontrak dagang internasional seperti yang diungkapkan oleh Widhiyanti (2021) berikut:

- a. Prinsip *Freedom of Contract/ Party Autonomy*;
- b. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*;
- c. Prinsip *Good Faith*;
- d. Prinsip *overmacht* atau *impossibility of performance*; dan
- e. Kekuatan mengikat dari praktek kebiasaan.

Itikad baik (*Good Faith*) harus dianggap ada pada waktu negosiasi, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian sengketa. Prinsip ini penting karena dibutuhkan kepercayaan dari para pihak agar pembuatan kontrak dapat direalisasikan. Namun prinsip ini mengandung makna yang berbeda di antara sistem hukum. Pemahaman mengenai itikad baik (*Good Faith*) rupanya tidak sama antara Sistem Hukum Kontinental dengan Common Law.

Prinsip Itikad Baik dalam Sistem Hukum Kontinental didasarkan pada filosofi dari kontrak yang menitik beratkan pada hubungan para pihak. Hubungan ini mensyaratkan adanya itikad baik bukan saja saat kontrak ditandatangani namun juga sebelum kontrak disepakati. Itikad baik harus ada baik sebelum maupun setelah kontrak ditandatangani. Prinsip Itikad Baik dalam Sistem Common Law khususnya hukum Inggris tidak mengenal itikad baik dalam proses negosiasi. Menurut hukum Inggris, masuknya para pihak ke dalam negosiasi tidak dengan serta merta melahirkan kewajiban itikad baik. Menurut hukum Inggris, selama kontrak belum ditandatangani, para pihak tidak terikat satu sama lain dan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak lainnya hingga kontrak tersebut akhirnya ditandatangani. Sementara Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Internasional diakui dalam prinsip-prinsip kontrak menurut UNIDROIT (*The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara prinsip *good faith* dalam hukum kontrak bisnis internasional dan prinsip *good governance* dalam hukum administrasi negara, khususnya dalam membangun kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam hubungan hukum antara para pihak maupun antara negara dan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dikaji (Johnny Ibrahim, 2005). Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif karena berfokus pada pengkajian ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan prinsip *good faith* dalam hukum kontrak bisnis internasional dan prinsip *good governance* dalam hukum administrasi negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Sebagaimana

dikemukakan Marzuki (2021), pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi sebagai dasar analisis. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan prinsip *good faith* dalam hukum kontrak bisnis internasional dan prinsip *good governance* dalam hukum administrasi negara. Pendekatan konseptual penting digunakan karena konsep hukum tidak hanya ditemukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, serta instrumen hukum lain yang berkaitan dengan prinsip *good faith* dan *good governance*. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, pendapat para ahli, dan karya ilmiah di bidang hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus lain yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kontrak Bisnis Internasional

Black's Law mengartikan kontrak sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu "An agreement between two or more persons which creates an obligation to do nor not to do a particular thing"

Wilis Reese mengartikan kontrak internasional sebagai "Contract with elements in two or more nation states. Such contract may be between states, between a state and a private party, or exclusively between private parties". Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa Reese mensyaratkan adanya lebih dari satu negara dalam kontrak. Secara lebih sederhana, Sudargo Gautama menjelaskan bahwa kontrak internasional adalah kontrak nasional yang terdapat unsur luar negeri (*foreign element*).

Pengertian Hukum Kontrak Bisnis Internasional adalah sekumpulan ketentuan yang mengatur pembentukan (*formation*), aktivitas di bidang ekonomi/industri (*performance*), dan pelaksanaan (*implementation*) kontrak antara para pihak, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Tujuan utamanya adalah melindungi harapan individu (yang sesuai dan dapat dibenarkan oleh hukum), bisnis dan pemerintah.

Asas keseimbangan dalam hukum kontrak jual beli Internasional di dalam kontrak bisnis merupakan instrumen terpenting untuk mewujudkan perubahanperubahan dalam bentuk pembagian barang dan jasa. Ratio (dasar pemikiran) kontrak merujuk pada tujuan terjadinya pergeseran harta kekayaan secara adil (*gerechtvaardigde*) dan memunculkan akibat hukum

terjadinya pengayaan para pihak secara adil (perjanjian pada prinsipnya mengakibatkan pengayaan secara legal).

Apabila pembeli tidak dapat menyetujui seluruh syarat-syarat dalam penawaran itu (*firm offer*), maka pembeli dapat mengajukan usul-usul perubahan yang diinginkan. Permintaan perubahan dari calon pembeli atas suatu penawaran disebut *counter offer*. Dalam hal calon penjual dapat menyetujui usul-usul perubahan itu berarti calon penjual bersedia memperbaharui penawaran. Berdasarkan penawaran yang baru itulah disusun transaksi jual beli (*sales contract*) di mana kedua pihak mengikatkan diri melakukan perjanjian jual beli dengan syarat-syarat yang telah dimufakati. *Sales contract* ini disebut *order note*, *purchase note* atau juga disebut *import contract note*. Yang isinya menyebutkan referensi dari korespondensi terdahulu, pernyataan penetapan/penempatan pesanan, uraian barang, penentuan harga satuan dan jumlah harga, waktu pengiriman barang, cara pengepakan, merk/cap pengepakan yang diinginkan, dokumen pengapalan (*shipping document*) yang diperlukan, syarat pembayaran, asuransi dan sebagainya yang dianggap perlu.

Dalam menyusun kontrak penjualan (*sales contract*) relevan untuk diperhatikan hal-hal sebagai berikut (Salim, 2021):

- a. Uraian barang-barang (*description of goods*), harus dibuat sejelas-jelasnya oleh kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual. Bilamana barang tersebut sudah mempunyai mutu baku internasional (*international standard quality*), maka dalam menentukan mutu disebutkan mutu baku ini, misalnya karet alam, gula, kapas dan sebagainya. Mengenai industri, di samping keterangan teknik (*technical spesification*), harus disebutkan nama pabriknya, seperti Singer, Philips, Siemens, dengan melampirkan brochure atau leaflet.
- b. Jumlah barang (*quantity*), penetapan istilah mengenai kuantum (jumlah barang) harus jelas sehingga tidak mungkin timbul perselisihan tafsiran. Sebagaimana diketahui terdapat bermacam-macam satuan hitung, sehingga dalam hal ini perlu disebutkan dengan lengkap dan sempurna satuan hitung yang dimaksudkan, contoh 10 ton gula.
- c. Harga (*price*), dalam menentukan harga jual beli, di samping jenis mata uang, harus jelas syarat-syarat penyerahannya harus tegas. Mengenai jenis mata uang harus ditegaskan, misalnya English Pound Sterling, Australian Dollar (A.\$), United States Dollar (US\$), Singapore Dollar (S\$), Hongkong Dollar (H\$), Uni Eropa (Euro).
- d. Tempat penyerahan barang (*place of delivery*), syarat penyerahan barang harus ditentukan secara tepat karena kaitannya untuk menentukan harga dari suatu transaksi, di samping syarat penyerahan barang harus dijelaskan, nama tempat, penyerahan itu akan dilakukan secara fisik. Ini penting untuk mengetahui batas tanggung jawab masing-masing pihak penjual maupun pembeli.

Tujuan pokok memilih “syarat perdagangan” dalam perdagangan internasional adalah untuk menentukan pada titik atau tempat mana penjual harus memenuhi kewajibannya melakukan “penyerahan” barang secara yuridis kepada pembeli “titik” atau “tempat” penyerahan itu, juga merupakan titik batas di mana resiko atas barang (terhadap kehilangan, kerusakan pengangkutan lanjutan dan biaya penimbunan) dari penjual berakhir, dan dari “titik” atau

“tempat” itu pula pembeli mulai memikul resiko atas barang itu. Jadi *incoterms* mengatur hak dan kewajiban serta biaya dan resiko masing-masing pihak penjual dan pembeli pada setiap syarat perdagangan.

Syarat perdagangan menurut Incoterms 2000, ICC Publication 560 mulai berlaku sejak 1 Januari 2000, Jakarta. Incoterms (The International Commercial Terms), dibentuk untuk memberikan definisi baku secara universal mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional seperti FOB, CIF. Praktek perdagangan internasional yang secara standar dan praktis menjadi pedoman dalam form sederhana memotong batasan-batasan hukum kontrak yang tradisional dan rumit. KADIN (Kamar Dagang dan Industri Internasional) atau Incoterms 2000 (International Chamber of Commerce) sebagai pegangan untuk “sales contract” ke luar negeri dan kontrak-kontrak lanjutannya seperti yang berkaitan dengan perbankan, perusahaan angkutan (EMKL), asuransi, bea cukai, pajak (Widhiyanti, 2021).

Syarat perdagangan dalam ketentuan Incoterms 2000 terdapat empat (4) golongan mode transport, yakni:

- 1) Syarat penyerahan barang yang berlaku untuk semua jenis pengangkutan termasuk multimodal, yang meliputi syarat-syarat:
 - a) EXW: Ex Works (disebutkan tempatnya/named place).
 - b) FCA: Free Carrier (disebutkan tempat tujuannya/named place).
 - c) CIP: Carriage and insurance paid to (disebutkan tempat tujuannya/named place of destination).
 - d) DAF: Delivered at frontier (disebutkan tempatnya/named place).
 - e) DDU: Delivered duty unpaid (disebutkan tempat tujuannya/ named place of destination).
 - f) DDP: Delivered duty paid (disebutkan tempat tujuannya/ named place of destination).
- 2) Pengangkutan dengan udara (air transports). Syarat yang digunakan: FCA: Free Carrier (disebutkan tempat tujuannya/named place).
- 3) Pengangkutan dengan kereta api. Syarat yang digunakan: FCA: Free Carrier (disebutkan tempat tujuannya/named place).
- 4) Pengangkutan laut dan perairan darat (inland water way). Syarat penyerahan barang yang digunakan:
 - a) FAS: Free alongside ship (disebutkan pelabuhan pengirimannya/named port of shipment).
 - b) FOB: Free on board (disebutkan pelabuhan pengiriman/ named port of shipment).
 - c) CFR: Cost and freight (disebutkan pelabuhan pengiriman/named port of destination).
 - d) CIF: Cost, insurance and freight (disebutkan tujuan pelabuhan/ named port of destination).
 - e) DES: Delivered ex ship (disebutkan tujuan pelabuhan/ named and destination).
 - f) DEQ: Delivered ex quay (disebutkan tujuan pelabuhan/ named and destination).

Syarat-syarat tersebut dirumuskan sedemikian rapi, sehingga menjadi syarat-syarat yang berlaku untuk semua orang yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha yang bersangkutan. Dengan kata lain syarat-syarat itu dibakukan, artinya ditetapkan sebagai tolok ukur bagi setiap pihak yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha yang bersangkutan. Perjanjian berstandar disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut Standard Contract, Standard Agreement. Kata “baku” atau “standar”, artinya tolok ukur yang dipakai

sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku, ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.

Aspek dan elemen penting dalam kontrak standar khususnya sales contract (Cindawati, 2014a; Hertanto, 2007). Jika para pengusaha mengadakan perjanjian antara sesama pengusaha umumnya sudah dapat dipahami, bahwa dengan syarat-syarat yang mereka setuju bersama, mereka akan mencapai tujuan ekonomi yang mereka harapkan. Hal ini tidak menimbulkan masalah karena kedua pihak telah memahami makna syarat-syarat yang ditentukan tersebut.

2. Prinsip *Good Faith* dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional

Prinsip *Good Faith* mengandung makna berbeda-beda di antara sistem hukum. Pengertian dan pemahaman itikad baik tampak berbeda khususnya di antara Sistem Hukum Kontinental dan Common Law. Menurut Cindawati (2014b), esensi (prinsip) ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dalam Hukum Perjanjian. Menurut Sudargo Gautama Hukum Kontrak Internasional tidak lain adalah hukum kontrak nasional yang ada unsur asingnya, maka prinsip ini relevan bagi Hukum Kontrak Internasional.

Prinsip itikad baik tampak berbeda khususnya di antara Sistem Hukum Kontinental dan Common Law:

a) Prinsip Itikad Baik dalam Sistem Hukum Kontinental

Dalam Sistem Hukum Kontinental, pendekatan terhadap prinsip ini didasarkan pada filosofi dari kontrak yang menitikberatkan atau memusatkan pada hubungan para pihak. Hubungan ini mensyaratkan kewajiban itikad baik bukan saja ketika kontrak ditandatangani, tetapi juga sebelum kontrak ditutup. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belgia, negara ini mensyaratkan semua kontrak dilaksanakan dengan itikad baik dan penafsiran (kontraktualnya) pun harus disertai dengan kebiasaan.

b) Prinsip Itikad Baik dalam Sistem Common Law

Khususnya Inggris, tidak mengenal proses negosiasi, para pihak terikat oleh prinsip beritikad baik. Menurut Hukum Inggris, masuknya para pihak ke dalam negosiasi tidak dengan serta merta melahirkan kewajiban itikad baik. Menurut Hukum Inggris, selama kontrak belum ditandatangani, para pihak tidak terikat satu sama lain dan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak lainnya hingga kontrak tersebut akhirnya ditandatangani. Seperti hukum di Amerika Serikat (AS) juga berpendapat sama, bahwa itikad baik hanya ada setelah kontrak ditandatangani. Dalam Sistem Common Law, arti itikad baik tidak lain adalah "kejujuran" dalam perilaku atau kejujuran dalam bertransaksi dagang, termasuk didalamnya adalah kejujuran dalam fakta dan penghormatan terhadap standarstandar dagang yang wajar dan transaksi dagang yang jujur.

c) Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Internasional

Pengakuan dan kewajiban untuk melaksanakan prinsip itikad baik diakui dalam prinsip-prinsip kontrak komersial di negara-negara yang ingin menerapkannya. Menurut UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law). Pasal 1.7 prinsip UNIDROIT

menyatakan, “Each party must act in accordance with Good Faith and fair dealing in international trade” dan “The parties may not exclude or limit their duty”. Norma-norma yang telah dinyatakan secara abstrak di dalam ketentuan pasalnya, kemudian dinyatakan kembali dalam bentuk uraian penjelasan, disertai dengan contoh-contoh, oleh karena itu disebut *restatement*.

Menurut *restatement* dari pasal di atas ada 3 (tiga) unsur prinsip itikad baik dan transaksi yang jujur, yaitu: (1) itikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak; (2) prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam UPICCS (*UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*) ditekankan pada praktek perdagangan internasional; (3) prinsip itikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa. Tujuannya adalah untuk mendorong diterapkannya prinsip itikad baik (*good faith*) dan kewajaran (*fair dealing*) dalam setiap transaksi komersial yang bersifat internasional. Ketika di dalam kontrak atau hukum nasional tidak ditemukan aturan yang diperlukan atau telah terjadi kekosongan hukum (*gaps*), maka prinsip-prinsip UNIDROIT dapat digunakan sebagai rujukan.

The United Nations on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) berlaku terhadap kontrak jual beli barang yang para pihaknya memilih tempat usaha di negara yang berbeda. Ruang lingkup jual beli barang dibatasi hanya untuk tujuan komersial, bukan tujuan pribadi atau kepentingan pemerintah. Sedangkan prinsip-prinsip UNIDROIT merupakan prinsip umum bagi kontrak komersial internasional yang dapat diterapkan ke dalam aturan hukum nasional, atau dipakai oleh pembuat kontrak untuk mengatur transaksi komersial sebagai pilihan hukum. Prinsip-prinsip UNIDROIT adalah prinsip hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak pada saat mereka menerapkan prinsip kebebasan, jika tidak diatur bisa membahayakan pihak yang lemah. Demikian pula, walaupun disadari bahwa prinsip kebebasan berkontrak bersifat fleksibel, prinsip itu bisa digunakan untuk menekan pihak yang lemah. Untuk menerapkan prinsip keseimbangan. Lembaga Arbitrase harus mampu secara kritis melihat kebebasan berkontrak dengan prinsip-prinsip UNIDROIT.

Prinsip-prinsip UNIDROIT memberikan solusi terhadap masalah yang timbul ketika terbukti bahwa tidak mungkin untuk menggunakan sumber hukum yang relevan dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Prinsip-prinsip UNIDROIT digunakan sebagai sumber hukum yang dijadikan acuan. Apabila tidak ditemukan aturannya dalam hukum yang berlaku (*governing law*) maka diperlukan prinsip tambahan, karena prinsip-prinsipnya diambil dari kebiasaan dan praktik yang seragam secara internasional. Sebagian besar prinsip-prinsip UNIDROIT dimaksudkan seperangkat aturan penyeimbang di seluruh dunia tanpa memperhatikan tradisi hukum dan kondisi ekonomi politik. Dari segi formal, prinsip ini menghindari penggunaan terminologi yang digunakan dalam sistem hukum tertentu. Selain itu prinsip ini merujuk pada CISG sehingga dilihat dari segi substansinya prinsip-prinsip UNIDROIT bersifat fleksibel.

Kewajiban yang sama terdapat pula dalam The United Nations on Contract for the International Sale of Goods (CISG). Pasal 7 (1) CISG menyatakan sebagai berikut: (1) In the interpretation of Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and observance of good faith in international trade. Dalam menafsirkan konvensi ini, perhatian harus ditujukan pada sifat internasionalnya dan kebutuhan

untuk mendorong keseragaman dalam pemakaiannya dan pengamatan terhadap itikad baik dalam perdagangan internasional. Prinsip ini harus dianggap ada, pada waktu negosiasi, pelaksanaan kontrak hingga penyelesaian sengketa (Naja et al., 2006; Thalia et al., 2025). Prinsip ini penting karena dengan hanya adanya prinsip inilah rasa percaya yang sangat dibutuhkan dalam bisnis agar pembuatan kontrak dapat direalisasikan. Tanpa adanya good faith dari para pihak sangatlah sulit kontrak dapat dibuat. Kalaupun kontrak sudah ditandatangani, pelaksanaan kontrak tersebut pastilah akan sulit untuk berjalan dengan baik apabila prinsip ini tidak ada.

Prinsip Good Governance dalam Hukum Administrasi Negara

Dalam hukum administrasi negara, prinsip good governance merupakan konsep yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan public (Ali, 2015; Keping, 2018). Prinsip ini menjadi landasan bagi setiap tindakan dan keputusan administrasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Di Indonesia, implementasi good governance tercermin dalam penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam . Asas tersebut meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan wewenang.

Melalui penerapan good governance, pemerintah dituntut untuk menggunakan kewenangannya secara proporsional dan bertanggung jawab guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Konvergensi Prinsip Good Faith dan Good Governance

Meskipun berkembang dalam ranah hukum yang berbeda, prinsip good faith dan good governance memiliki titik temu yang kuat. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak dan kepentingan pihak lain.

Dalam hukum kontrak bisnis internasional, good faith mengarahkan para pihak untuk melaksanakan kontrak secara adil dan tidak merugikan mitra kontraktual. Sementara itu, dalam hukum administrasi negara, good governance mengarahkan pemerintah agar menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang.

Konvergensi kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dan integritas telah menjadi kebutuhan universal dalam berbagai hubungan hukum. Oleh karena itu, penerapan good faith dan good governance secara bersamaan dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan para pihak, serta mendukung terciptanya tata kelola yang berkeadilan baik dalam sektor bisnis maupun pemerintahan.

4. KESIMPULAN

Prinsip good faith dalam hukum kontrak bisnis internasional dan prinsip good governance dalam hukum administrasi negara merupakan prinsip fundamental yang memiliki kesamaan nilai, yaitu kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, dan larangan penyalahgunaan hak maupun wewenang. Meskipun berkembang dalam rezim hukum yang berbeda, keduanya berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan hubungan hukum yang adil, berintegritas, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan para pihak. Jadinya Prinsip itikad baik merupakan transaksi yang jujur yang mempunyai 3 unsur utama, yaitu: *Pertama*, itikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak; *Kedua*, prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam UPICCS (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts) ditekankan pada praktik perdagangan internasional; *Ketiga*, prinsip itikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa. Konvergensi kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kontrak bisnis internasional maupun penyelenggaraan administrasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap norma hukum formal, tetapi juga oleh komitmen terhadap nilai-nilai etika hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip good faith dan good governance secara konsisten dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan para pihak, serta mendukung terwujudnya tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan dalam ranah hukum privat maupun publik.

Prinsip itikad baik merupakan transaksi yang jujur yang mempunyai 3 unsur utama, yaitu: *Pertama*, itikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak; *Kedua*, prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam UPICCS (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts) ditekankan pada praktik perdagangan internasional; *Ketiga*, prinsip itikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa. Tujuannya untuk mendorong diterapkannya prinsip itikad baik (good faith) dan kewajaran (fair dealing) dalam setiap transaksi komersial yang bersifat internasional. Manifestasi upaya mendorong harmonisasi hukum tampak ketika di dalam kontrak atau hukum nasional tidak ditemukan aturan yang diperlukan atau telah terjadi kekosongan hukum (gaps), maka prinsip-prinsip UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law) dapat digunakan sebagai rujukan.

REFERENSI

- Ali, M. (2015). Governance and Good Governance: A Conceptual Perspective. *Dialogue (Pakistan)*, 10(1).
- Amelia, A., Syasmita, T., & Apriyanti, R. (2024). Transaksi E-Commerce dalam Sudut Pandang Perdagangan Internasional. *Journal of Sharia Economics*, 6(1), 179–201.
- Barkatullah, A. H. (2016). Harmonisasi hukum sebagai perlindungan hukum oleh negara bagi para pihak dalam transaksi elektronik internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 1–22.
- Cindawati, M. (2014a). Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional. *Jurnal Mimbar Hukum*, 26(2), 40622.
- Cindawati, M. (2014b). Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional. *Jurnal Mimbar Hukum*, 26(2), 40622.

- Dhini, C., Maharani, N., & Amarulloh, R. (2016). Harmonisasi Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Convention on Contracts for the International Sales of Goods dan United Nation Commission on International Trade Law Terhadap Kontrak Dagang Internasional. *Privat Law*, 3(2), 163537.
- Dimlana, R. S., Irsan, L. Y., Darmawan, M. F., Sukmana, M. N. R., & Wijaya, M. M. (2024). Implikasi Perjanjian Perdagangan Bebas Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional: Analisis Mendalam Tentang Pada Pemberlakuan Penyelesaian Sengketa Internasional. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 138–152.
- Hertanto, A. W. (2007). Aspek-aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(3), 381–408.
- Johnny Ibrahim. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Keping, Y. (2018). Governance and good governance: A new framework for political analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11, 1–8.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Naja, H. R. D., SH, M. H., & Kn, M. (2006). *Contract drafting seri keterampilan merancang kontrak bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Qasthari, D. A., Adolf, H., & Djukardi, E. (2019). Urgensi Ratifikasi United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods (CISG) Vienna 1980 terhadap Perkembangan Hukum Perjanjian Jual Beli Barang di Indonesia Dikaitkan dengan Akta Notaris. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 1–23.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Serlika Aprita, S. H., Rio Adhitya, S. T., & Sh, M. K. (2020). *Hukum perdagangan internasional*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Setiawati, S. A. (2025). Upaya Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Diera Perdagangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 697–709.
- Tatiana, O. (2025). Peranan United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) dan Prinsip-Prinsip UPICC Principles of International Commercial Contracts (UPICC) dalam Hukum Jual Beli Internasional. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 7(3), 26–37.
- Thalia, A., Bintoro, B. J., Esfandiary, G. J., Bahtiar, M. R. A., & Kusnadi, N. (2025). Penerapan Prinsip Good Faith dan Fair Dealing dalam Hukum Kontrak Nasional dan Internasional: Membangun Kepercayaan dan Kepastian Hukum Bisnis Global. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2301–2307.
- Widhiyanti, H. N. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional*. Universitas Brawijaya Press.